

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi dapat berdampak signifikan terhadap kasus penggunaan narkoba. Perkembangan zaman seringkali disertai dengan perubahan sosial, seperti perubahan nilai-nilai, norma, dan gaya hidup.<sup>1</sup> Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi permintaan dan prevalensi penggunaan narkoba dalam masyarakat. Perubahan gaya hidup yang lebih individualistik atau peningkatan tekanan sosial dapat menyebabkan orang mencari pelarian atau koping melalui penggunaan narkoba.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang cepat dapat mempengaruhi penyebaran dan peredaran narkoba.<sup>3</sup> Internet dan media sosial, misalnya, dapat mempermudah perdagangan narkoba secara online dan memberikan akses yang lebih mudah bagi individu untuk memperoleh narkoba. Kemajuan teknologi juga dapat berkontribusi pada produksi dan perdagangan narkoba yang lebih efisien.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Idik Saeful Bahri, 2020, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba*, Jakarta: Bahasa Rakyat, hal. 121.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Putu Darma Mahardipa, dkk, 2022, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Klaten: Lakeisha, hal. 80

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Perkembangan zaman dapat berdampak pada pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba.<sup>5</sup> Program-program pendidikan, kampanye publik, dan akses informasi yang lebih luas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan konsekuensi negatif penggunaan narkoba.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional bahwa tahun 2019-2021 dipaparkan jumlah kasus penggunaan narkoba yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tabel 1.1  
Prevalensi Pengguna Narkoba Di Indonesia

Kriteria	Klasifikasi (%)			
	Pernah Pakai		Setahun Pakai	
	2019	2021	2019	2021
Desa	2,30	2,03	1,70	1,61
Kota	2,50	3,01	1,90	2,23

Sumber: BNN 2022

Menurut data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2019-2021 (sebelum dan sesudah pandemi covid-19) menurut kriteria wilayah desa dan kota maka kesimpulannya adalah terjadi penurunan pada wilayah desa dengan kategori pernah pakai yaitu dari 2,30% menjadi 2,03%, dan setahun pakai berjumlah 1,70% menjadi 1,61%. Kategori kota mengalami situasi yang terbalik

<sup>5</sup> Dian Hardian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Medan: Penerbit Enam Media, hal. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Indonesian Drugs Report 2022*, Jakarta: BNN, hal. 3-5

dengan desa dimana mengalami peningkatan yaitu pada klasifikasi pernah pakai dari 2,50% menjadi 3,01% dan setahun pakai dari 1,90% menjadi 2,23%.<sup>8</sup>

Tabel 1.2  
Prevalensi Pengguna Narkotika Di Indonesia Berdasarkan Usia

Kriteria	Klasifikasi (%)			
	Pernah Pakai		Setahun Pakai	
	2019	2021	2019	2021
15-24	1,80	1,96	1,30	1,87
25-49	3,10	3,00	2,40	2,01
50-64	1,30	2,17	1,00	1,88

Sumber: BNN 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai prevalensi pengguna narkotika di Indonesia kategori usia pada tahun 2019-2021 (sebelum dan sesudah pandemi covid-19) menurut kriteria usia 15-24 tahun dengan klasifikasi pernah pakai terjadi peningkatan dari 1,80% menjadi 1,96%. Usia 25-49 tahun mengalami penurunan dari 3,10% menjadi 3,00%. Usia 50-64 tahun mengalami peningkatan dari 1,30% menjadi 2,17%. Tingkat pengguna narkotika pada klasifikasi setahun pake usia 15-24 tahun mengalami peningkatan dari 1,30% menjadi 1,87%. Usia 25-49 tahun

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

mengalami penurunan dari 2,40% menjadi 2,01%. Usia 5-64 tahun mengalami peningkatan dari 1,00% menjadi 1,88%.<sup>9</sup>

Berdasarkan laporan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt, 01 Juli 2021, Tentang Perjanjian Diversi Dalam Kasus Anak Dengan Tersangka Saya Terdakwa Nama Lengkap Mohammad Ridwan Bin Listiyono (Alm) Tempat Kelahiran Surakarta Umur /Tanggal lahir 17 tahun 6 bulan /03/11/2003 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kp. Pringgading 112 Rt. 003 Rw. 007 Desa Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Muslim, Dihuni Pelajar. Untuk kasus dugaan penyalahgunaan narkoba anak, telah tercapai kesepakatan diversi

Berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta penyelesaian hukum anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba dijelaskan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu:

- a. Pasal 2 huruf g : meskipun pendekatan rehabilitasi diprioritaskan, dalam beberapa kasus tertentu, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Sanksi ini dapat berupa pembinaan, pemasyarakatan, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran dan usia anak tersebut.
- b. Pasal 3  
huruf a: melindungi hak daripada anak yang berpartisipasi melalui peradilan anak. Beberapa mencakup prinsip-prinsip pemulihan, reintegrasi sosial, dan pembinaan anak yang bersifat mendidik.  
huruf b: anak yang terlibat dalam kasus narkoba diusahakandipisahkan dari orang dewasa untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Mereka memiliki hak atas pendampingan hukum, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemulihan sosial yang sesuai.
- c. Pasal 3 huruf o: mendorong pendekatan pemulihan dan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Indonesian Drugs Report 2022*, Jakarta: BNN, hal. 3-5

membantu anak untuk pulih dari ketergantungan narkoba dan memfasilitasi reintegrasi sosial mereka.

- d. Pasal 5 Ayat (1) dan (2): seorang anak dalam penggunaan narkoba di Indonesia diperlakukan melalui sistem peradilan pidana anak. Ini berarti bahwa proses penanganan kasus dilakukan di pengadilan anak yang khusus, bukan di pengadilan umum yang ditujukan untuk orang dewasa.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt mengenai penggunaan narkoba anak dilakukan melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu pendekatan pelanggaran hukum oleh anak dalam penggunaan narkoba yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup> Diversifikasi adalah upaya mengalihkan anak yang sebelumnya melalui formal ke jalur pilihan menguntungkan rehabilitasi. Tujuan diversifikasi adalah untuk memberikan anak kesempatan untuk pulih, untuk dididik dan untuk mencegah stigma dari pengalaman pengadilan mereka.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana anak diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang tersebut menjelaskan perlindungan dan penanganan terhadap anak karena terlibat dalam kasus pidana diantaranya poinnya adalah:<sup>12</sup>

- a. Batasan Usia: anak yang dianggap bertanggung jawab pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana penuh berusia 12 tahun tetapi di bawah 18 tahun.
- b. Prinsip rehabilitasi dan pendidikan: menekankan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan dalam pengobatan anak-anak yang terlibat dalam masalah kriminal. Anak-anak harus menerima pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan mempertimbangkan usia, perkembangan dan karakteristik individu mereka.

---

<sup>10</sup> Dahlan Sinaga, 2016, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan DIVERSI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta: CV. Nusamedia, hal. 28.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 103

- c. Diversi: memberikan kemungkinan penerapan diversi, yaitu mengalihkan anak dari proses peradilan pidana formal ke jalur alternatif yang lebih restoratif. Diversi bertujuan untuk membantu anak memperbaiki diri, mencegah stigmatisasi, dan memperbaiki hubungan sosial.
- d. Sanksi Pidana Khusus: Jika anak terlibat dalam pidana biasa dan berat, UU SPPA memberikan kemungkinan untuk memberlakukan sanksi pidana khusus yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana dan kebutuhan perlindungan masyarakat.
- e. Perlindungan Hak Anak: UU SPPA menjamin perlindungan hak anak untuk berpartisipasi pada peradilan pidana, seperti hak pendampingan berdasarkan hukum, hak atas privasi, hak mendapatkan informasi, dan hak atas pemulihan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa diversi yaitu menggeser penyelesaian perkara anak menurut proses pidana ke proses pada luar sistem peradilan pidana. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Perjanjian diversi buat menangani pelanggaran hukum berupa pelanggaran hukum, pelanggaran, kejahatan tanpa korban, atau jika nilai kerugian korban lebih besar berdasarkan nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) bisa dilakukan sang penyidik menggunakan pelaku atau keluarganya, pendamping rakyat dan bisa melibatkan tokoh rakyat.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh penyidik atas usul penasihat masyarakat dapat berupa: a). kompensasi atas kerusakan jika terjadi kerusakan; b). rehabilitasi medis dan psikososial; dibandingkan dengan); c) . menyerahkan kepada orang tua/wali; d). mengikuti pembelajaran dan pelatihan di lembaga pendidikan atau

LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e). pengabdian masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hukum Islam menjelaskan penggunaan narkoba maupun obat terlarang ketergantungan atau merusak kesehatan umumnya dianggap sebagai perbuatan haram atau dilarang.<sup>13</sup> Prinsip-prinsip aturan Islam, misalnya yang masih ada pada Al-Quran Surat An-Nisa (4:43), menekankan pentingnya menjaga kesehatan, keselamatan, dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menghambat diri sendiri atau membahayakan masyarakat.<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: “Wahai orang beriman! Sesungguhnya minum keras, berjudi, (berkorban) kepada berhala, dan mengunduh nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi jauhi (perbuatan) ini agar kamu beruntung. “

Berdasarkan uraian latar belakang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan penyelesaian hukum tindak pidana anak menggunakan narkoba, maka peneliti akan melakukan analisis dengan judul skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Penyalahgunaan Psikotropika”.

## B. Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang menjelaskan problematika yang akan diteliti dengan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika?

<sup>13</sup> Muhammad Nurul Irfan, 2016, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: CV. Hamzah, hal. 228

<sup>14</sup> Muhammad Nurul Irfan, 2016, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: CV. Hamzah, hal. 228

2. Apa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk beberapa kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak karena penyalahgunaan psikotropika.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis




Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang Ilmu hukum khususnya tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam penyalahgunaan psikotropika.

b. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada hakim terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam penyalahgunaan psikotropika.

**E. Kerangka Pikiran**



**Keterangan**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengecualian terhadap anak yang menggunakan narkotika. Sanksi

terhadap pengguna narkoba diatur pada Pasal 112 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

*“Orang yang memiliki, menyimpan, mengelola, atau menyediakan narkotika golongan I (selain tumbuhan) secara ilegal akan dikenakan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dengan denda paling rendah Rp 800 juta dan paling tinggi Rp 8 miliar.”*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada

Pasal 55 Ayat (1) menjelaskan bahwa:

*“Orang tua atau wali pecandu narkoba di bawah umur harus melapor ke puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan sesuai dengan proses rehabilitasi medis dan sosial.”*

Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak menjelaskan bahwa:

*“Penyidik atau penasihat sosial dapat menyerahkan seorang anak yang belum berumur 12 tahun kepada orang tua atau walinya atau mendaftarkannya pada program pendidikan atau pelatihan di suatu badan pemerintah atau badan kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial”.*

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa diversi memindahkan

penyelesaian perkara yang melibatkan anak ke sistem peradilan pidana. Pasal 10

Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) memberikan penjelasan tentang diversi untuk pelanggaran ringan,

yang dapat berupa kejahatan, pelanggaran, atau kejahatan tanpa korban, atau

jika nilai kerugian korban tidak lebih besar dari upah minimum provinsi

setempat yang disebutkan Pasal 9 Ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik,

pendamping masyarakat, pelaku, dan tokoh masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman atau jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah penelitian.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, artinya penelitian menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana anak dalam penyalahgunaan psikotropika. Deskriptif-analitik menyediakan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan yaitu konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.<sup>16</sup>

### **2. Metode pendekatan**

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelahi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal.302.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal.302.

yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai tanggung jawab pidana para anak yang terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika diatur oleh hukum dan peraturan.<sup>17</sup> Penulis melakukan penelitian normatif yang berpusat pada konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.<sup>18</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

### 4. Jenis dan sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari pendapat, tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang atau pihak lain kepada siapa informasi resmi atau dokumen resmi diperoleh. Untuk data sekunder, termasuk dokumen hukum :

#### a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum utama yang bersifat otoritatif, termasuk perjanjian dan catatan resmi.<sup>19</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi Banyumedia, Malang: Publishing, hal. 46.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 41

- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 6) Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dokumen hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan dokumen hukum primer sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis.<sup>20</sup>

Beberapa dokumen hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku, jurnal, ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa Inggris, selain dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana anak dalam penyalahgunaan psikotropika.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan yang dinilai berdasarkan kriteria primer, sekunder, dan tersier. Dokumen hukum yang bersifat otoritatif, seperti aturan, rancangan perkara, dan putusan hakim, dianggap sebagai dokumen hukum terkait dengan konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.<sup>21</sup>

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

---

<sup>20</sup>Soerjono Sukanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.23

<sup>21</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47.

primer yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis normatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Ini berarti menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian berdasarkan pemahaman kita tentang hukum, norma hukum, teori hukum, dan teori yang berkaitan dengan topik tersebut. Norma hukum digunakan sebagai premis utama, dan korelasi mereka dengan fakta terkait (fakta hukum) digunakan sebagai premis sekunder. Selanjutnya, proses inferensi digunakan untuk sampai pada kesimpulan tentang masalah tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menjelaskan teori, aturan, dan pendapat para ahli tentang keadilan hukum, hukum pidana, pertanggungjawaban tindak pidana,

pengertian tentang anak, tindak pidana anak, dan penyelesaian tindak pidana anak. Selain itu, bab ini membahas pengertian hakim, pertimbangan mereka, dan jenis keputusan mereka. Bab ini juga membahas hukuman pidana terhadap anak dari sudut pandang hukum Islam.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan penulis menjelaskan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.

### BAB IV: PENUTUP

Penutup peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan tentang konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.